



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Membela Yang Benar

PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

**PENJARINGAN, PENETAPAN DAN PEMENANGAN
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sistem kinerja partai yang efektif, dan untuk mengoptimalkan peran serta fungsi partai dalam setiap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu adanya perangkat aturan partai di bawah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang menjadi acuan standar bagi setiap pelaksanaan aktivitas dan pengambilan kebijakan partai;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Partai tentang Penjaringan, Penetapan Dan Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Mengingat :
- a. Mabda' Siyasi;
 - b. Anggaran Dasar Partai Kebangkitan Bangsa pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 19, pasal 25;
 - c. Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Bangsa pasal 17, pasal 18, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA TENTANG PENJARINGAN, PENETAPAN DAN PEMENANGAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Partai Kebangkitan Bangsa selanjutnya disebut Partai.
- (2) Dewan Pengurus Pusat selanjutnya disingkat DPP adalah kepengurusan partai di Tingkat Pusat.
- (3) Dewan Pengurus Wilayah selanjutnya disingkat DPW adalah kepengurusan partai di Tingkat Provinsi.

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA



- (4) Dewan Pengurus Cabang yang selanjutnya disingkat DPC adalah kepengurusan partai di Tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Dewan Pengurus Anak Cabang selanjutnya disingkat DPAC adalah kepengurusan partai di Tingkat Kecamatan.
- (6) Dewan Pengurus Ranting yang selanjutnya disingkat DPRt adalah kepengurusan partai di Tingkat Desa.
- (7) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan disingkat PILKADA.
- (8) Bakal Calon Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, Bupati dan/atau Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota adalah perorangan yang mendaftar kepada partai.
- (9) Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Bakal Pasangan Calon yang mendaftar kepada partai.
- (10) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan oleh DPP.
- (11) Desk PILKADA adalah unit kerja partai yang melakukan kerja-kerja penjaringan dan pemilihan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon serta pemenangan Pasangan Calon dalam Pilkada.

BAB II PELAKSANA, TUGAS DAN WEWENANG

BAGIAN KESATU PELAKSANA, TUGAS DAN WEWENANG DPP

Pasal 2

- (1) Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota merupakan kewenangan DPP.
- (2) Penyaringan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon dilakukan oleh DPP.
- (3) Dalam melaksanakan kerja-kerja penjaringan dan pemilihan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon serta pemenangan Pasangan Calon, DPP membentuk Desk PILKADA.
- (4) Desk PILKADA beranggotakan 7 (tujuh) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota.
- (5) Desk PILKADA adalah Pengurus Harian DPP yang ditunjuk dan ditetapkan melalui Surat Keputusan DPP.

Pasal 3

Desk PILKADA bertugas dan berwenang:

- a. Membentuk unit kerja sesuai kebutuhan;
- b. Menyiapkan database dan analisis terkait pelaksanaan Pilkada se-Indonesia;
- c. Menyelenggarakan rekrutmen bakal calon dan/atau pasangan calon;
- d. Menyelenggarakan survei popularitas dan elektabilitas Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon;
- e. Melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon;
- f. Memetakan potensi kekuatan internal dan eksternal Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon;
- g. Membangun komunikasi politik dengan partai lain dan kelompok-kelompok strategis lainnya dalam rangka pemenangan Pasangan Calon yang ditetapkan oleh DPP;
- h. Desk PILKADA dapat mengeluarkan Surat Persetujuan kepada Bakal Calon/Pasangan Calon untuk melakukan komunikasi dan membangun koalisi dengan partai lain;



- i. Menyusun rekomendasi sebagai hasil pelaksanaan tugas sebagaimana diatur pada poin c, d, e, f dan g, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh DPP;
- j. Memberikan asistensi strategi pemenangan pilkada serta menyusun dan menyiapkan penandatanganan kontrak politik; dan
- k. Menyampaikan laporan kinerja kepada DPP.

BAGIAN KEDUA PELAKSANA, TUGAS DAN WEWENANG DPW

Pasal 4

Dalam melaksanakan penjaringan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon, serta dan pemenangan Pasangan Calon, DPW membantu dan menjalankan arahan Desk PILKADA dan/atau DPP.

Pasal 5

DPW bertugas dan berwenang:

- a. Menyiapkan database dan analisis terkait Pelaksanaan Pilkada Provinsi setempat;
- b. Menyampaikan pemberitahuan kepada DPP tentang berakhirnya masa tugas Gubernur/Wakil Gubernur setempat;
- c. Menyusun Rencana Kerja Pemilihan Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan/atau Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemenangan Pilkada di Provinsi setempat;
- d. Melaksanakan penjaringan Bakal Calon Gubernur dan/atau Bakal Pasangan Calon Gubernur/Wakil Gubernur;
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Desk PILKADA;
- f. Melakukan komunikasi dan lobi dengan kelompok-kelompok strategis dalam rangka penjaringan Bakal Calon Gubernur/Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- g. Memberikan asistensi kepada DPC untuk membangun komunikasi politik dengan partai lain dan kelompok-kelompok strategis lainnya dalam upaya penjaringan Bakal Calon Bupati/Walikota atau Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

BAGIAN KETIGA PELAKSANA, TUGAS DAN WEWENANG DPC

Pasal 6

Dalam melaksanakan penjaringan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon, serta dan pemenangan Pasangan Calon, DPC membantu dan menjalankan arahan Desk PILKADA dan/atau DPP dan DPW.

Pasal 7

DPC bertugas dan berwenang:

- a. Menyiapkan database dan analisis terkait Pelaksanaan Pilkada Kabupaten/Kota setempat;
- b. Menyampaikan pemberitahuan tentang berakhirnya masa tugas Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada DPP melalui DPW;
- c. Menyusun Rencana Kerja Pemilihan Bakal Calon Bupati/Walikota atau Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dan Pemenangan Pilkada;
- d. Melaksanakan penjaringan Bakal Calon Bupati/Walikota atau Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Desk PILKADA, DPP dan/atau DPW; dan



- f. Melakukan komunikasi dan lobi dengan kelompok-kelompok strategis dalam rangka penjaringan Bakal Calon Bupati/Walikota atau Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

BAB III PENJARINGAN

BAGIAN KESATU PENDAFTARAN

Pasal 8

- (1) DPW dan DPC mengumumkan dan mensosialisasikan masa pendaftaran Bakal Calon dan/atau Bakal Pasangan Calon kepada publik.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1), dapat tidak dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPP dan/atau Desk FILKADA.
- (3) Masa pendaftaran dilaksanakan 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman dikeluarkan.
- (4) Pendaftaran Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dan atau bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh DPC, DPW dan Desk PILKADA.
- (5) Pendaftaran Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur dan atau Bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dilaksanakan oleh DPW dan Desk PILKADA.
- (6) Desk PILKADA menyiapkan formulir pendaftaran Bakal Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bakal pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur dan atau Bakal Calon Bupati/Walikota atau Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk file dan didistribusikan kepada DPW dan DPC.
- (7) Pendaftaran Bakal Calon dan/atau Pasangan Calon disertai dengan kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat permohonan sebagaimana format yang sudah disiapkan oleh Desk PILKADA;
 - b. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon/Pasangan Calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat Bakal Calon/Pasangan Calon;
 - c. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon/Pasangan Calon yang dibuat dan ditandatangani oleh Bakal Calon/ Pasangan Calon;
 - d. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
 - f. Pas Foto ukuran 4x6 terbaru Bakal Calon/Pasangan Calon; dan
 - g. Naskah Visi dan Misi Bakal Calon/Pasangan Calon.

BAGIAN KEDUA PENELITIAN BERKAS

Pasal 9

- (1) DPW melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon/Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah pendaftaran bakal calon ditutup.
- (2) Bakal Calon/Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang belum memenuhi persyaratan, dapat diberikan waktu melakukan perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) DPW melakukan penilaian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon/Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana ayat (1) dan (2).
- (4) DPW menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan Bakal Calon/Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Desk PILKADA.



Pasal 10

- (1) DPC melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam waktu paling lama 5 (lima) hari setelah pendaftaran bakal calon ditutup.
- (2) Bakal Calon/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang belum memenuhi persyaratan, dapat diberikan waktu melakukan perbaikan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) DPC melakukan penilaian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon/Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota.
- (4) DPC menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan Bakal Calon/Pasangan Calon kepada Desk PILKADA melalui DPW.

BAB IV SOSIALISASI

Pasal 11

Sebelum Calon dan/atau Pasangan Calon ditetapkan oleh DPP, semua Bakal Calon dan/atau Pasangan Calon diberikan kesempatan yang sama dan seimbang untuk melakukan sosialisasi di lingkup internal partai.

BAB V UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN

Pasal 12

- (1) Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaksanakan oleh Desk PILKADA untuk mendalami dan mengklarifikasi visi-misi, kapabilitas, integritas serta komitmen Bakal Calon/Pasangan Calon.
- (2) Melalui DPC dan DPW, Desk PILKADA mengundang Bakal Calon/Pasangan Calon untuk mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan.
- (3) Apabila terdapat bakal calon dan atau pasangan calon berhalangan hadir disertai dengan alasan yang dapat diterima, Desk PILKADA dapat menjadwalkan kembali Uji Kelayakan dan Kepatutan Bakal Calon/Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan.

BAB VI PENETAPAN CALON

Pasal 13

Penetapan Calon dan/atau Pasangan Calon oleh DPP didahului dengan penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Politik yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Kesanggupan untuk bekerja penuh waktu apabila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi dan tindakan penyimpangan kekuasaan lainnya;
- c. Kesanggupan untuk komitmen terhadap perjuangan partai;
- d. Kesanggupan Pasangan Calon mengikuti orientasi pembekalan yang diselenggarakan oleh DPP;
- e. Hal-hal lain yang dipandang perlu dan penting.



Pasal 14

- (1) Penetapan Pasangan Calon mempertimbangkan tahapan pelaksanaan pemilihan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Keputusan DPP tentang penetapan persetujuan Pasangan Calon tidak dapat diganggu-gugat.
- (3) Pasanga Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dan mendapatkan persetujuan DPP selanjutnya diserahkan kepada DPW untuk didaftarkan di KPU Provinsi/KIP Aceh dengan atau tanpa bergabung dengan partai lain sesuai ketentuan persyaratan pencalonan.
- (4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah ditetapkan dan mendapatkan persetujuan DPP selanjutnya diserahkan kepada DPC untuk didaftarkan di KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan atau tanpa bergabung dengan partai lain sesuai ketentuan persyaratan percalonan.

BAB VII PEMENANGAN

Pasal 15

- (1) Seluruh struktur partai wajib memenangkan setiap Pasangan Calon yang sudah ditetapkan oleh DPP.
- (2) Pasangan Calon yang sudah ditetapkan oleh DPP wajib melibatkan struktur partai.
- (3) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur melibatkan DPW.
- (4) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota melibatkan DPC.

Pasal 16

- (1) Pasangan Calon yang ditetapkan oleh DPP harus melibatkan struktur partai di setiap tingkatannya.
- (2) Pasangan Calon wajib melibatkan partai dalam:
 - a. Penyusunan Tim Pemenangan; dan
 - b. Melakukan Rekrutmen Saksi.

BAB VIII SANKSI

Pasal 17

- (1) Setiap DPW dan DPC yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Partai ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya.
- (2) Setiap anggota pengurus partai yang secara sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan sebagian atau seluruh Peraturan Partai ini tidak dapat dilaksanakan, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai.
- (3) Setiap anggota partai yang tidak menjalankan putusan DPP terkait penetapan Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh DPP, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Partai lainnya.



**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Dalam kondisi tertentu, DPP dapat menetapkan Pasangan Calon di luar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Partai ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Pada saat Peraturan ini ditetapkan, maka Peraturan Partai yang mengatur tentang Penjaringan dan Penetapan Calon Kepala Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh DPP.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 November 2019

**DEWAN PENGURUS PUSAT
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid, M.Hum.
Sekretaris Jenderal

LAMPIRAN : PERATURAN PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENJARINGAN, PENETAPAN DAN PEMENANGAN PASANGAN CALON
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMAT SURAT PERMOHONAN, DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN

A. SURAT PERMOHONAN BAKAL CALON (tidak berpasangan)

Hal : Permohonan Sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi.....* / Wakil Gubernur Provinsi.....*, Bupati Kabupaten* / Wakil Bupati Kabupaten*, Wali Kota* / Wakil Wali Kota.....*

Kepada :

Yth. Ketua Umum DPP PKB

Cq. DPW/DPC PKB Provinsi/Kabupaten/Kota *

Di -

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan permohonan sebagai Bakal Calon Gubernur Provinsi.....* / Wakil Gubernur Provinsi.....*, Bupati Kabupaten* / Wakil Bupati Kabupaten*, Wali Kota* / Wakil Wali Kota.....* Periode Tahun 2020 - 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Berikut saya lampirkan :

1. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani.
2. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan ditandatangani.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik dengan Nomor Induk Kependudukan.
4. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
5. Pas Foto ukuran 4x6 terbaru background bebas.
6. Naskah Visi dan Misi.

Demikian permohonan ini saya buat. Atas perhatiannya disampikan terima kasih.

.....
Hormat saya,

Keterangan:

*) Pilih salah satu



B. SURAT PERMOHONAN BAKAL PASANGAN CALON

Hal : Permohonan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi..... * / Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten..... * / Wali Kota dan Wakil Wali Kota..... *

Kepada :

Yth. Ketua Umum DPP PKB

Cq. DPW/DPC PKB Provinsi/Kabupaten/Kota *

Di -

Tempat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
- II. Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :

Dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan sebagai Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi..... * / Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten..... * / Wali Kota dan Wakil Wali Kota..... * Periode Tahun 2020 - 2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Berikut kami lampirkan :

1. Surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani masing-masing.
2. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan ditandatangani masing-masing.
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik masing-masing.
4. Fotocopy Ijazah masing-masing yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
5. Pas Foto ukuran 4x6 terbaru background bebas masing-masing.
6. Naskah Visi dan Misi yang dibuat dan ditandatangani masing-masing.

Demikian permohonan ini kami buat. Atas perhatiannya disampikan terima kasih.

.....

Hormat kami,

.....



Keterangan:

*) Pilih salah satu

II. FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON
GUBERNUR PROVINSI.....* / WAKIL GUBERNUR PROVINSI.....*,
BUPATI KABUPATEN* / WAKIL BUPATI KABUPATEN*, WALI KOTA* /
WAKIL WALI KOTA.....***

I. DATA DIRI

- 1. Nama (sesuai KTP) :
- 2. NIK :
- 3. Tempat, tanggal lahir :
- 4. Jenis kelamin :
- 5. Agama :
- 6. Status perkawinan :
- 7. Alamat sesuai KTP :
- 8. Alamat tinggal :
- 9. Nomor Handphone :
- 10. Email :
- 11. Akun Facebook :
- 12. Akun Twitter :
- 13. Akun Instagram :



II. DATA KELUARGA

- 1. Ayah :
 - 2. Ibu :
 - 3. Istri/Suami* :
 - 4. Jumlah anak** :
1. Nama anak**
2. Nama anak**
dst...

III. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

TAHUN	LEMBAGA PENDIDIKAN	JURUSAN
1. (masuk - keluar)		
2. (masuk - keluar)		
3. (masuk - keluar)		
dst...		

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

TAHUN	LEMBAGA PENDIDIKAN	JURUSAN
1. (masuk - keluar)		
2. (masuk - keluar)		
3. (masuk - keluar)		
dst...		

V. RIWAYAT ORGANISASI

TAHUN	LEMBAGA / ORGANISASI	JURUSAN
1. (masuk - keluar)		
2. (masuk - keluar)		
3. (masuk - keluar)		
dst...		

VI. RIWAYAT PEKERJAAN

TAHUN	LEMBAGA / INSTITUSI	JURUSAN
1. (masuk - keluar)		
2. (masuk - keluar)		
3. (masuk - keluar)		
dst...		

VII. PENGHARGAAN

TAHUN	LEMBAGA / INSTITUSI	PENGHARGAAN
1.		
2.		
3.		
dst...		

.....
Nama



Keterangan :
*) Pilih salah satu
**) Jika mempunyai

III. FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Tempat, tanggal lahir :

Alamat :

Bakal Calon : Gubernur Provinsi.....* / Wakil Gubernur Provinsi.....*, Bupati Kabupaten* / Wakil Bupati Kabupaten*, Wali Kota* / Wakil Wali Kota.....*

Dengan ini menyatakan, bahwa saya :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Mengikuti seluruh tahapan dan ketentuan penetapan calon yang ditetapkan partai.
- d. Menandatangani Pakta Integritas dan Kontrak Politik.
- e. Mengikuti dan memperjuangkan cita-cita dan tujuan partai.
- f. Menerima dan tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun terhadap keputusan partai dalam penetapan calon.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan sebenar-benarnya.

.....

Yang menyatakan,



.....

Keterangan:

*) Pilih salah satu

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 11 November 2019

**DEWAN PENGURUS PUSAT
 PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

Dr. H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
 Ketua Umum



M. Hasanuddin Wahid
 Sekretaris Jenderal